



PUTUSAN

Nomor 3865 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan**, beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok-Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
dalam hal ini yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan adalah Ir. Jonson Kamerhan, beralamat di Jalan Kaladan Nomor 99 RT.17, RW.05, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
Pemohon Kasasi I;
2. **BUPATI BARITO SELATAN**, beralamat di Kantor Bupati Barito Selatan, Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arlansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Arlansyah S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Uria Mapas Nomor 67, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021;
Pemohon Kasasi II;

Lawan

1. **YULIANA ALFIANTY, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kaladan Nomor 22 RT.21, RW.004, Kelurahan Hilir Sper, Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama CV. Semut Ireng Pusat Buntok, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jainal Arifin, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Jainal Aripin, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 38 RT.28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **PENGGUNA ANGGARAN Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan**, beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok-Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. **BENDAHARA KUASA PENGGUNA ANGGARAN Tahun 2016 Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan**, bersedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Jalan Buntok-Ampah KM 06, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Buntok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KONTRAK-BM/IX/PU-2016 adalah sah dan mengikat;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV terbukti telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Penggugat sebesar Rp1.284.946.493,20 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh sen) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) buah Box Culvert di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) sesuai perjanjian Kontrak Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016 tanggal 20 September 2016 Program Peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi BOX CULVERT;
6. Menyatakan sah secara hukum atas tindakan Penggugat menutup akses di Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) pada jalur 3 (tiga) buah Box Culvert berdasarkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) buah Box Culvert sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Buntok cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), *legal standing* Penggugat, gugatan salah beracara/salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*, gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), gugatan *exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PLK tanggal 6 Mei 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt., tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat III Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 tentang Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Dengan Kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert adalah sah menurut hukum dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat III membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding I sampai dengan IV semula Tergugat I sampai dengan IV membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tersebut pada tanggal 15 Juni 2021 untuk Pemohon Kasasi I dan 16 Juni 2021 untuk Pemohon Kasasi II;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 43/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 06 Mei 2021;
- Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bnt tanggal 17 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan ingkar janji;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi terhadap tuntutan ganti rugi sebesar Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah);
3. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 43/PDT/2021/PT PLK tanggal 6 Mei 2021;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Bnt, tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan peradilan dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Juni 2021 dan 16 Juni 2021 dan kontra memori tanggal 28 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Puusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan (Pemberi Jasa) dengan Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama CV. Semut Ireng (Penyedia Jasa) dan telah terjadi perikatan Perjanjian Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 tentang Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Dengan Kegiatan Peningkatan Jalan Mayor Pitel (Jalan Padat Karya-Mabuan) menjadi Box Culvert. Atas perjanjian kontrak tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor 760/163/KTRK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016 serta Berita Acara Penyerahan Lokasi

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Kerja Nomor 760/165/BAPLK-BM/IX/PU-2016, tanggal 20 September 2016;

- Bahwa perjanjian tersebut dengan jangka waktu selama 100 (seratus) hari kalender, sehingga harus sudah diselesaikan pada akhir Tahun 2016. Namun karena di lokasi pekerjaan tersebut pernah terjadi beberapa kali banjir yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut terhenti dan baru dapat diselesaikan pada akhir bulan Januari 2017, sebagaimana ternyata dari alat bukti surat P-8 berupa Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan Nomor 670/39/BA-BM/II/PU-2017, tanggal 6 Februari 2017;
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut baru diselesaikan oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa setelah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, akan tetapi dari bukti surat P-6, P-7 dan P-9 diperoleh fakta hukum, bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan laporan kemajuan pekerjaan, pemeriksaan lapangan, serta telah diserahkan oleh Penggugat selaku Penyedia Jasa, dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat III selaku Pemberi jasa, bahkan dari bukti surat P-10 diperoleh fakta hukum, bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor 900/40/BA-BIVI/ii/PU-2017, tanggal 7 Februari 2017 sejumlah Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), akan tetapi uang pembayaran tersebut di atas hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat belum diselesaikan oleh Tergugat III;
- Bahwa oleh karena perjanjian kontrak tersebut masih berlaku sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat III, maka perbuatan Tergugat III yang tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya, meskipun telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian, harus tetap dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, maka Tergugat III sudah sepatutnya dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp712.525.824,00 (tujuh ratus dua belas

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Kasasi tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga karena tidak berdasar hukum maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan dan Pemohon Kasasi II: BUPATI BARITO SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Tahun 2016 Pada Dinas Pekerjaan Umum Barito Selatan dan Pemohon Kasasi II: BUPATI BARITO SELATAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

M.H..

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp480.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022



ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 3865 K/Pdt/2022